

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari tata cara pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPU di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahap awal tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang sedang berlangsung di BPJS Ketenagakerjaan adalah peserta atau ahli waris datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa berkas yang dibutuhkan. Peserta akan melengkapi formulir yang diberikan petugas setelah itu dicek kelengkapannya. Petugas kemudian mencatat kronologi kejadian dan melakukan konfirmasi berkas melalui sistem internal. Setelah itu, Kepala Bidang Pelayanan akan melakukan pengecekan ulang, yang kemudian klaim tersebut akan disetujui oleh Kepala Kantor Cabang. Setelah disetujui Penata keuangan akan menyampaikan jumlah kompensasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk pencairan dana, kemudian akan diterbitkan voucher jaminan oleh pengelola keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh dokumen pendukung disimpan sebagai arsip.
2. Berdasarkan SOP, pengajuan klaim JKK bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan melalui beberapa tahapan. Prosesnya dimulai dengan melaporkan kecelakaan dalam jangka waktu 2 × 24 jam dan melengkapi tiga tahapan formulir klaim. Petugas kemudian memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian Penata Pelayanan menggunakan sistem komputer untuk menganalisis dan menginput dokumen. Kepala Bidang Pelayanan akan melakukan pengecekan ulang data yang telah diinput tersebut, kemudian Kepala Kantor Cabang akan menyetujui klaim. Penata Keuangan akan menyampaikan jumlah kompensasi yang akan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian dicairkan langsung ke rekening peserta, kemudian Penata Keuangan akan memeriksa dokumen untuk dicetak Voucher Jaminan.

Setelah dana dicairkan Penata Operasional akan mengarsipkannya dokumen tersebut.

3. Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta Bukan penerima Upah (BPU) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang ditetapkan dalam SOP terkait. Setiap tahapan, mulai dari pelaporan kecelakaan, penyelesaian dokumen, verifikasi dokumen, hingga pencairan manfaat, dilakukan secara konsisten dan metodis. Hal ini menunjukkan bahwa layanan klaim JKK yang telah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Namun masih terdapat kendala berupa pemahaman peserta yang kurang baik dalam melengkapi dokumen dan membuat surat keterangan kronologis sehingga menyebabkan prosedur klaim berlarut-larut.

4.2 Saran

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan penyediaan format surat sebagai panduan bagi peserta, langkah ini merupakan solusi penting untuk mengatasi kendala peserta dalam melengkapi dokumen dan membuat surat keterangan kronologis kecelakaan kerja.